

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl Soekarno - Hatta Komplek Pertanian Sukemananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : KEPOLISIAN RI

Diterima Tgl: 23/11-12

No. Surat : RI 663 / XI / 2012 | Res Paskar.

No. Agenda : 2078

Tgl Surat : 23 / 11 - 12.

Sifat : -

Perihal - Permintaan keterangan ahli dinas kehutanan.

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

Disposisi

- Trggs Anggita yg memerlukan
Sjynt

YJ 22/28/12

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR PASAMAN BARAT

Jln Soekarno Hatta. 60 Simpang Empat

Simpang Empat, 23 November 2012

Nomor : R / 663 / XI / 2012 / Res-Pasbar
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Permintaan keterangan Ahli dinas Kehutanan.

K e p a d a

Yth. **KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

di.-

Simpang Empat

1. D a s a r :

- a. UU. No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI .
 - b. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan .
 - c. Laporan Polisi No. Pol. : LP / 583 / XI / 2012 / SUMBAR /Res Pas Bar tanggal 22 November 2012, tentang tindak pidana mengangkut, menguasai serta memiliki hasil hutan jenis kayu olahan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat-surat atau dokmen yang syah.
2. Diberitahukan kepada KA bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Batang Tian, Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat tertangkap tangan seseorang bernama KARINI Pgl KARIK sedang mengangkut kayu olahan sebanyak 22(dua puluh dua) keping dengan menggunakan becak motor warna hitam tanpa Nomor Polisi, sewaktu tertangkap tangan sedang mengangkut kayu olahan tersebut sdr. KARINI Pgl KARIK tidak ada dilengkapi bersama-sama dengan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan kayu dimaksud.
 3. Guna kepentingan penyidikan, diminta kepada KA untuk memerintahkan stafnya guna dimintai keterangannya selaku Ahli yang menerangkan tentang proses perizinan kayu olahan dimaksud pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 22 November 2012.
Tempat : Ruangan Unit IV Sat Reskrim Polres Pasaman Barat.
 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

an. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT**
KASAT RESKRIM
Penyidik

BURAHIM BOER, SH, MH
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 73070248

Tembusan :

- Kapolda Sumbar
- Up. Dir Reskrimum Polda.
- Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
- Kepala Kejaksaan negeri Simpang Empat.
- Kapolres Pasaman Barat (Sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari :: Kepolisian Negara Resort Diterima Tgl : 06 Mar. 2012
Pasaman Barat

No Surat : R.F.132/II/2012 / Res Pasbar

No Agenda : 410

Tgl Surat : Februari 2012

Sifat :

Perihal : Permintaan keterangan Ahli dan penentuan jenis ukuran hasil hutan berupa kayu olahan.

Wuskan Kepada Sdr :

Sekretaris

Kepala Dinas

Dengan hormat harap

- Kepala Bidang Perlindungan Hutan
- Koordinasi dan Kekiatan Penyelenggaraan HPH
- Tugasan staf intir antara bagian Nghi
- Lembaga Non Pemerintah

Arifhasan
27/2-r

J2 6/3/2012

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR PASAMAN BARAT

Jalan Bhineka Tunggal Ika No.60 Simpang Empat

Nomor : R / 132 / II / 2012 / Res Pasbar
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Permintaan keterangan AHLI dan
Penentuan jenis, ukuran hasil
hutan berupa kayu olahan

Simpang Empat, Februari 2012

Kepada

Yth. KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
di

Padang Tujuh

1. Rujukan :

- a. Pasal 120 ayat ayat (1) KUHAP.
 - b. Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Laporan Polisi No. Pol : LP / / II / 2012-SPKT RES PASBAR, tanggal 16 Februari 2012, tentang perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan syahnya hasil hutan berupa kayu olahan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan umum Tapalan-Simpang Empat Jorong Suka Menanti Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
 - d. Laporan Polisi No. Pol : LP / / II / 2012-SPKT RES PASBAR, tanggal 16 Februari 2012, tentang perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan syahnya hasil hutan berupa kayu olahan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan umum Kampung Pasir-Simpang Empat Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepentingan proses penyidikan dan untuk membuat terang perkara yang terjadi, dimohon kepada saudara untuk dapat memerintahkan staf saudara yang mempunyai keahlian **khusus** untuk memberikan keterangan selaku AHLI dalam perkara dimaksud dan sekaligus menentukan jenis, ukuran dan bentuk hasil hutan berupa kayu olahan dalam perkara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Februari 2012.
Pukul : 15.00 WIB.
Tempat : Ruangan Unit Idik I Polres Pasaman Barat

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Kapolda Sumbar
Up. Dir Reskrim Um Polda Sumbar
2. Kajari Simpang Empat
3. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat
4. Kapolres Pasaman Barat (sebagai laporan).